



SALINAN

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BLORA**

**NOMOR 317 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN**

**SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PUNGGURSUGIH**

**KECAMATAN NGAWEN DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**KELURAHAN JETIS KECAMATAN BLORA DALAM PEMILIHAN UMUM**

**TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pemberhentian dan Penetapan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Punggursugih Kecamatan Ngawen dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jetis Kecamatan Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 5.1 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Desa Punggursugih Kecamatan Ngawen Nomor : 01/VI/2023 tentang Perubahan Penetapan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Punggursugih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 14 Juni 2023;
  2. Surat Keputusan Kepala Kelurahan Jetis Kecamatan Blora Nomor : 03/VI/2023 tentang Penetapan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jetis dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2023.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PUNGGURSUGIH KECAMATAN NGAWEN DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN JETIS KECAMATAN BLORA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Memberhentikan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Punggursugih Kecamatan Ngawen dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jetis Kecamatan Blora dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Punggursugih Kecamatan Ngawen dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jetis Kecamatan Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Blora.  
pada tanggal 24 Juni 2023.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA

Ttd,

**MOHAMMAD KHAMDUN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Subbagian Hukum dan SDM



**GALUH CAHYA NUSANTARA**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
NOMOR 317 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN SEKRETARIS  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
PUNGGURSUGIH KECAMATAN NGAWEN DAN STAF  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN JETIS KECAMATAN BLORA DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**DAFTAR NAMA YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI SEKRETARIS  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PUNGGURSUGIH KECAMATAN NGAWEN  
DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN JETIS  
KECAMATAN BLORA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>      | <b>KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT PPS</b>  |
|-----------|------------------|---|
| 1.        | YENI PUJI ASTUTI | Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Punggursugih Kecamatan Ngawen.                                 |
| 2.        | SRI WAHYUNINGSIH | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jetis Kecamatan Blora. |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA

Ttd,

**MOHAMMAD KHAMDUN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Subbagian Hukum dan SDM



**GALUH CAHYA NUSANTARA**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
NOMOR 317 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN SEKRETARIS  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
PUNGURSUGIH KECAMATAN NGAWEN DAN STAF  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN JETIS KECAMATAN BLORA DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**DAFTAR NAMA YANG DITETAPKAN SEBAGAI SEKRETARIS  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PUNGURSUGIH KECAMATAN NGAWEN  
DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN JETIS  
KECAMATAN BLORA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>                 | <b>KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT PPS</b>  |
|-----------|-----------------------------|---|
| 1.        | ENI PRAMUDIYANTI,<br>S.Sos. | Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa<br>Pungursugih Kecamatan Ngawen                                      |
| 2.        | NUR SISWANTO CW             | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik<br>Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jetis<br>Kecamatan Blora. |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA

Ttd,

**MOHAMMAD KAMDUN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA

Bagian Hukum dan SDM



**GALUH CAHYA NUSANTARA**